



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 133 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



Podang Wahyowidoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA
SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Tebet	7	86.996	90.521	177.517
2	Setiabudi	8	42.955	44.447	87.402
3	Mampang Prapatan	5	57.360	57.926	115.286
4	Pasar Minggu	7	118.881	123.694	242.575
5	Kebayoran Lama	6	120.074	123.861	243.935
6	Cilandak	5	82.278	86.990	169.268
7	Kebayoran Baru	10	56.346	58.558	114.904
8	Pancoran	6	64.427	67.214	131.641
9	Jagakarsa	6	137.346	142.920	280.266
10	Pesanggrahan	5	96.204	100.373	196.577
Total		65	862.867	896.504	1.759.371

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pusat dan Pengawasan,

